



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sanjaya Perlindungan Purba;
2. Tempat lahir : Bangun Purba;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba ditangkap 28 Mei 2024;

Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Habillah Rizky;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Klambir V Lk. I Gg. Keluarga Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Habillah Rizky ditangkap pada 28 Mei 2024;

Terdakwa Habillah Rizky ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjourang, SH, dkk Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj, 05 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY berupa pidana penjara masing-masing selama 6(Enam) tahun dan 6(Enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikurangi dari pidana yang telah dijalani para terdakwa dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda berat netto 3,64 gram; (sisa 8 butir).
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru.
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna Gold.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio warna hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-4120-FDZ.

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jl Letjend Jamin Ginting Kel Rambung Barat Kec.Binjai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, saksi BRAM SADEWA SITEPU dan saksi ADE RIANITA SURBAKTI keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis ekstasi, menindak lanjuti informasi tersebut, kedua saksi menghubungi laki-laki tersebut dan melakukan Undercoverbuy, selanjutnya kedua saksi memesan Narkotika jenis Ekstasi Sebanyak 9 (sembilan) butir pil ekstasi kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengatakan untuk menunggu sebentar karna laki-laki tersebut akan mengambil pil ekstasi yang kedua saksi pesan, selanjutnya tidak berselang lama laki-laki tersebut kembali menghubungi kedua saksi dan mengatakan bahwa pil ekstasi yang kedua saksi pesan sudah ada, selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi sepakat dengan laki-laki tersebut untuk bertemu di Jl. Megawati Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian tidak berselang lama laki-laki tersebut mengubah lokasi untuk kedua saksi bertransaksi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya kedua saksi menyetujuinya dan kedua saksi langsung menuju ke lokasi yang dikatakan laki-laki tersebut, selanjutnya setelah kedua saksi sampai dilokasi tersebut kedua saksi didatangi oleh laki-laki tersebut yang datang bersama dengan temannya, selanjutnya pada saat laki-laki tersebut hendak menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut, kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa, selanjutnya dari kedua terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4102-FDZ, kemudian keduanya di interogasi dan mengaku bernama SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan HABILLAH RIZKY, dan keduanya mengakui bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama WAHYU (dalam penyidikan) di Pinang Baris, dengan tujuan untuk jual kembali, Selanjutnya kedua terdakwa dan barang di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10037/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 9(sembilan) butir Pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 3,64 gram yang diduga milik terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 3048/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9(sembilan) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 3,64 (tiga koma enam empat) gram milik terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY dengan kesimpulan BENAR mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa mereka terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY membeli Narkotika jenis bukan tanaman yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Permufakatanjahat tanpa hak atau melawan hukum Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari I.SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II.HABILLAH RIZKY bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jl Letjend Jamin Ginting Kel Rambung Barat Kec.Binjai, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, saksi BRAM SADEWA SITEPU dan saksi ADE RIANITA SURBAKTI keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Binjai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis ekstasi, menindak lanjuti informasi tersebut, kedua saksi menghubungi laki-laki tersebut dan melakukan Undercoverbuy, selanjutnya kedua saksi memesan Narkotika jenis Ekstasi Sebanyak 9 (sembilan) butir pil ekstasi kepada laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut mengatakan untuk menunggu sebentar karna laki-laki tersebut akan mengambil pil ekstasi yang kedua saksi pesan, selanjutnya tidak berselang lama laki-laki tersebut kembali menghubungi kedua saksi dan mengatakan bahwa pil ekstasi yang kedua saksi pesan sudah ada, selanjutnya kedua saksi sepakat dengan laki-laki tersebut untuk bertemu di Jl. Megawati

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, kemudian tidak berselang lama laki-laki tersebut mengubah lokasi untuk kedua saksi bertransaksi di Jl. Letjend Jamin Ginting Kel. Rambung Barat Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, selanjutnya kedua saksi menyetujuinya dan kedua saksi langsung menuju ke lokasi yang dikatakan laki-laki tersebut, selanjutnya setelah kedua saksi sampai di lokasi tersebut kedua saksi didatangi oleh laki-laki tersebut yang datang bersama dengan temannya, selanjutnya pada saat laki-laki tersebut hendak menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut, kedua saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa, selanjutnya dari kedua terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4102-FDZ, kemudian keduanya di interogasi dan mengaku bernama SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan HABILLAH RIZKY, dan keduanya mengakui bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang laki-laki yang bernama WAHYU (dalam penyidikan) di Pinang Baris, Selanjutnya kedua terdakwa dan barang di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Binjai untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10037/VI/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 9(sembilan) butir Pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 3,64 gram yang diduga milik terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 3048/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9(sembilan) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 3,64 (tiga koma enam empat) gram milik terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY dengan kesimpulan BENAR mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa mereka terdakwa I.SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan Ekstasi tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLA RIZKY tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Permuafakatan jahat tanpa hak dam melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan barang bukti yang disita dari I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLA RIZKY bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bram Sadewa Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Saksi bersama dengan saksi Ade Rianta Surbakti melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Ade Rianta Surbakti mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, ada yang memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Ade Rianta Surbakti menindaklanjuti atas informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut melakukan Undercoverbuy;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Ade Rianta Surbakti menghubungi Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba, untuk memesan Narkotika jenis Ekstasi Sebanyak 9 (sembilan) butir pil ekstasi kemudian sepakat untuk bertemu di Jalan Megawati Kecamatan Binjai Timur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi Saksi dan mengubah lokasi untuk bertransaksi ke Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Ade Rianta Surbakti langsung menuju ke lokasi yang disepakati tersebut dan pada saat ditempat tersebut Para Terdakwa datang pada saat Para Terdakwa hendak menyerahkan Ekstasi tersebut yang dipesan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Ade Rianta Surbakti menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4102-FDZ dari tangan Para Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti Ekstasi tersebut
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Ade Rianta Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, ada yang memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu menindaklanjuti atas informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut melakukan Undercoverbuy;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu menghubungi Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba, untuk memesan Narkotika jenis Ekstasi Sebanyak 9 (sembilan) butir pil



ekstasi kemudian sepakat untuk bertemu di Jalan Megawati Kecamatan Binjai Timur;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi Saksi dan mengubah lokasi untuk bertransaksi ke Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu langsung menuju ke lokasi yang disepakati tersebut dan pada saat ditempat tersebut Para Terdakwa datang pada saat Para Terdakwa hendak menyerahkan Ekstasi tersebut yang dipesan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4102-FDZ dari tangan Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti Ekstasi tersebut

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10037/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 9(sembilan) butir Pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 3,64 gram yang diduga milik terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 3048/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9(sembilan) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 3,64 (tiga koma enam empat) gram milik terdakwa I. SANJAYA PERLINDUNGAN PURBA dan terdakwa II. HABILLAH RIZKY dengan kesimpulan BENAR mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Terdakwa bersma dengan terdakwa Habillah Rizky ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki dan mengatakan ingin membeli pil ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi WAHYU (DPO) untuk mengambil eksatsi yang dipesan orang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi terdakwa Habillah Rizky mengajak terdakwa Habillah Rizky untuk meminta tolong agar terdakwa Habillah Rizky menemani Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput terdakwa Habillah Rizky dirumahnya di Jalan Klambir V Lk.I Gg. Keluarga Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah terdakwa Habillah Rizky kemduian Terdakwa menghubungi WAHYU (DPO) dengan mengatakan ingin mengambil pil ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Habillah Rizky menuju kerumah WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah berhasil mengambil pil ekstasi tersebut Terdakwa menghubungi calon pembeli dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah membawa pil ekstasi;



- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada calon pembeli untuk bertemu di Jalan Megawati Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya terdakwa menyuruh sipembeli untuk mengirim lokasi rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengubah tempat untuk bertransaksi di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa pada pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan terdakwa Habillah Rizky bertemu pembeli tersebut, pada saat Terdakwa hendak menyerahkan 9 (sembilan) butir pil ekstasi yang sebelumnya dipesan kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Habillah Rizky langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4102-FDZ;
- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti ekstasi tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Habillah Rizky beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa Habillah Rizky, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Terdakwa bersama dengan terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba dihubungi oleh seorang laki-laki dan mengatakan ingin membeli pil ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi WAHYU (DPO) untuk mengambil ekstasi yang dipesan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



orang tersebut, kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi Terdakwa mengajak Terdakwa untuk meminta tolong agar menemani terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Klambir V Lk.I Gg.

Keluarga Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi WAHYU (DPO) dengan mengatakan ingin mengambil pil ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menuju kerumah WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri menggunakan sepeda motor Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba, setelah berhasil mengambil pil ekstasi tersebut Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi calon pembeli dan mengatakan bahwa Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba sudah membawa pil ekstasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba mengatakan kepada calon pembeli untuk bertemu di Jalan Megawati Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menyuruh sipembeli untuk mengirim lokasi rumahnya;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba mengubah tempat untuk bertransaksi di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;

- Bahwa pada pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba bertemu pembeli tersebut, pada saat Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba hendak menyerahkan 9 (sembilan) butir pil ekstasi yang sebelumnya dipesan kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba langsung ditangkap;

- Bahwa pada saat penangkapan erdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4102-FDZ;

- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti ekstasi tersebut ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda berat netto 3,64 gram; (sisa 8 butir).
 2. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru.
 3. 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna Gold.
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4120-FDZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa saksi Ade Rianta Surbakti bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, ada yang memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa kemudian Para saksi menindaklanjuti atas informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut melakukan Undercoverbuy kemudian Para Saksi menghubungi Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba, untuk memesan Narkotika jenis Ekstasi Sebanyak 9 (sembilan) butir pil ekstasi;
- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba dihubungi oleh seorang laki-laki dan mengatakan ingin membeli pil ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi WAHYU (DPO) untuk mengambil ekstasi yang dipesan orang tersebut, kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi Terdakwa Habillah Rizky mengajak untuk meminta tolong agar menemani terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa Habillah Rizky di Jalan Klambir V Lk.I Gg. Keluarga Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba sampai di rumah Terdakwa Habillah Rizky kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi WAHYU (DPO) dengan mengatakan ingin mengambil pil ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menuju kerumah WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri menggunakan sepeda motor Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba, setelah berhasil mengambil pil ekstasi tersebut Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi calon pembeli dan mengatakan bahwa Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba sudah membawa pil ekstasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba mengatakan kepada calon pembeli untuk bertemu di Jalan Megawati Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menyuruh sipembeli untuk mengirim lokasi rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba mengubah tempat untuk bertransaksi di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa pada pukul 22.00 wib Para Terdakwa bertemu pembeli tersebut, pada saat Para Terdakwa hendak menyerahkan 9 (sembilan) butir pil ekstasi yang sebelumnya dipesan kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4102-FDZ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



- Bahwa barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti ekstasi tersebut ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan duaorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan pengakuan Para Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa 1. Sanjaya Perlindungan Purba dan terdakwa 2. Habillah Rizky, secara obyektif di muka persidangan, menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana para terdakwa dalam keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Perbuatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui, Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, Bahwa sebelum penangkapan Para Terdakwa saksi Ade Rianta Surbakti bersama dengan saksi Bram Sadewa Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, ada yang memiliki dan memperjual belikan Narkotika jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa kemudian Para saksi menindaklanjuti atas informasi tersebut dengan mendatangi lokasi yang diinformasikan tersebut melakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undercoverbuy kemudian Para Saksi menghubungi Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba, untuk memesan Narkotika jenis Ekstasi Sebanyak 9 (sembilan) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba dihubungi oleh seorang laki-laki dan mengatakan ingin membeli pil ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi WAHYU (DPO) untuk mengambil ekstasi yang dipesan orang tersebut, kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi Terdakwa Habillah Rizky mengajak untuk meminta tolong agar menemani terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa Habillah Rizky di Jalan Klambir V Lk.I Gg. Keluarga Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba sampai di rumah Terdakwa Habillah Rizky kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi WAHYU (DPO) dengan mengatakan ingin mengambil pil ekstasi sebanyak 9 (sembilan) butir;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menuju rumah WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri menggunakan sepeda motor Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba, setelah berhasil mengambil pil ekstasi tersebut Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menghubungi calon pembeli dan mengatakan bahwa Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba sudah membawa pil ekstasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba mengatakan kepada calon pembeli untuk bertemu di Jalan Megawati Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, selanjutnya terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba menyuruh sipembeli untuk mengirim lokasi rumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa Sanjaya Perlindungan Purba mengubah tempat untuk bertransaksi di Jalan Letjend Jamin Ginting Kelurahan Rambung Barat Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 wib Para Terdakwa bertemu pembeli tersebut, pada saat Para Terdakwa hendak menyerahkan 9 (sembilan) butir pil ekstasi yang sebelumnya dipesan kemudian Para Terdakwa langsung ditangkap;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) unit hp merk vivo warna biru, 1 (satu) unit hp vivo warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4102-FDZ, barang bukti ekstasi tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari WAHYU (DPO) di daerah Perumahan Bumi Asri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti ekstasi tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/10037/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 9(sembilan) butir Pil ekstasi warna merah muda dengan berat netto 3,64 gram yang diduga milik Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 3048/NNF/ 2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm., Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 3,64 (tiga koma enam empat) gram milik Para Terdakwa dengan kesimpulan BENAR mengandung Mefedron dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 75 lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan No 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Para Terdakwa bermufakat membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi yang akan dijual kembali merupakan perbuatan tidak dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda berat netto 3,64 gram; (sisa 8 butir), 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna Gold., maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan selanjutnya harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4120-FDZ. Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran maupun penggunaan gelap Narkotika;
Akibat perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Sanjaya Perlindungan Purba 2. Habillah Rizky, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan Jahat menjual narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000,00,-(satu milyarrupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda berat netto 3,64 gram; (sisa 8 butir).
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru.
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna Gold.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Scorpio warna hitam B-4120-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FDZ.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,-(limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H., M.H. Maria Mutiara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jumini

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2024/PN Bnj